BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 591 TAHUN 2025

T E N T A N G
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER MAHIR

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara DESMY ELVIYANTI DWI SAPUTRI, S. Farm NIP. 199612292020122017 Jabatan Asisten Apoteker Terampil Pangkat/Golongan Penata Muda, III/a, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : DESMY ELVIYANTI DWI SAPUTRI, S. Farm
b. NIP : 199612292020122017
c. Pangkat/Gol/TMT : Penata Muda, III / a / 01 April 2025
d. Unit Kerja : BLUD RUMAH SAKIT KONAWE UTARA
Dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Jenjang Terampil ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker jenjang Mahir dengan Angka Kredit 0 (nol)..

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Mahir sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 28 NOVEMBER 2025
BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar
4. Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Konawe Utara di Wanggudu
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara di wanggudu
7. Kepala Perum taspen (PERSERO) Cab. Kendari di Kendari